



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 050/IV/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 050/IV/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Gema Perak
Alamat : Jl. Tomang Raya No.10 & 8, RT.12/RW.5, Tomang, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11440

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km. 5, Ds. Narimbang Mulia, Kec.
Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten 42315

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 19 November 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa Nomor: 050/IV/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Gema Perak** yang diwakili oleh Solihin sebagai Ketua Dewan Pengurus DPP LSM Abdi Gema Perak didampingi oleh Imran, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001.SK/DPP/LSM-AGP/XI/2021 terhadap Termohon **Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak** yang diwakili oleh Riduan, S.H., M.Si. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan Drs. M. Agus Heru Herlambang selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1220/SKU-36.02.MP.02.04/XI/2021 tertanggal tertanggal 18 November 2021, serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa dokumen pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 huruf a, b, c, e, f, angka 4 huruf a, b, c, e, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, dan angka 11 akan diberikan Termohon kepada Pemohon.
3. Bahwa dokumen akan diberikan Termohon setelah mediasi dinyatakan selesai.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 19 November 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

19 November 2021
Pamung Pengganti
Mansur



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten